



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EMILIANA, beralamat di Dusun Nanga Seragu RT 003 RW 002, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abid Arfiansyah, S.H., advokat pada kantor Law Firm Abid Arfiansyah, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Lintas Melawi, Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang, HP: 0812-5483-7123 / 0823-5066-6088, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sintang dalam register nomor 116/PAN.PN/W17-U3/HK.00/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama SAYIH dan JUANA;
2. Bahwa pemohon lahir di MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 dan di beri nama EMILIANA;
3. bahwa pemohon di kenal Masyarakat dengan nama EMILIANA Bahkan segala surat-surat resmi penting (KTP, KK, Akte KAWIN) juga sudah menggunakan nama tersebut;
4. bahwa nama EMILIANA lahir di MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 Tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti kartu tanda

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain. Sedangkan di Paspor nama Pemohon di tulis EMILIANA EFROSIN lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 ;

5. bahwa untuk kepastian hukum pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang bahwa pemohon yang bernama EMILIANA lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 seperti yang tertulis dalam surat-surat pemohon seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain dengan EMILIANA EFROSIN lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 yang tertulis pada Paspor nama Pemohon di tulis EMILIANA EFROSIN lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mempawah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama EMILIANA lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 dengan nama EMILIANA EFROSIN lahir MUNGGUIK KELAPA tanggal 14-06-1976 adalah satu orang yang sama;
3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105045406760001 tanggal 21 November 2023 atas nama Emiliana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor C3852549 atas nama Emiliana Efrosina yang diterbitkan Kantor Imigrasi Putussibau tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/07/PEM/M/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Maung pada tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6105042502100002 atas nama kepala keluarga Milin yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 20 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 148/2005 tanggal 11 April 2005 atas nama Petrus Milin dengan Emiliana Efrosina, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-08012025-0037 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emelda Magdalena Ririn, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama atas nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon sebenarnya menggunakan nama tertulis Emiliana sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, akan tetapi pada Paspor Pemohon nama pemohon tertulis Emiliana Efrosina;
 - Bahwa perbedaan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon pada paspor menggunakan nama baptisnya, yang mana nama baptis Pemohon Efrosina sehingga pada paspor tertulis Emiliana Efrosina;
 - Bahwa seseorang yang bernama Emiliana Efrosina dan Emiliana adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini sebab Pemohon ingin mengubah nama di dalam paspor Pemohon dari sebelumnya tertulis Emiliana Efrosina menjadi Emiliana dan untuk perubahan tersebut pihak kantor imigrasi mempersyaratkan suatu penetapan pengadilan;

2. Saksi Nadia Febiola, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama atas nama Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak lahir Pemohon menggunakan nama Emiliana sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, akan tetapi pada paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Emiliana Efrosina;
- Bahwa perbedaan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon pada paspor menggunakan nama baptisnya, yang mana nama baptis Pemohon Efrosina sehingga pada paspor tertulis Emiliana Efrosina;
- Bahwa seseorang yang bernama Emiliana Efrosina dan Emiliana adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini sebab Pemohon ingin mengubah nama di dalam paspor Pemohon dari sebelumnya tertulis Emiliana Efrosina menjadi Emiliana dan untuk perubahan tersebut pihak kantor imigrasi mempersyaratkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sintang menetapkan seseorang yang bernama Emiliana dan seseorang yang bernama Emiliana Efrosina adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Emelda Magdalena Ririn dan Saksi Nadia Febiola yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007") mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 telah mengatur pula mengenai jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama merupakan permohonan yang dimaksudkan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang yang ternyata berbeda dalam penulisannya dan permohonan ini tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas benda sehingga seolah-olah nama orang yang dimaksud menjadi pemilik atau pemegang hak atas benda tertentu. Oleh karena itu, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama merupakan permohonan yang timbul karena adanya persoalan di dalam masyarakat mengenai perbedaan penulisan identitas seseorang pada dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga/institusi pemerintahan sehingga untuk memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan identitas tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 sebagaimana telah dikutip di atas, permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum, dan oleh karenanya hakim berwenang menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan satu orang yang sama dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan tersebut di tempat tinggal Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti keseluruhan dalil-dalil permohonan *a quo* yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon melalui permohonannya bermaksud mengajukan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-4, dan P-6) berbeda dengan nama yang tertera di dalam paspor Pemohon (*vide* bukti P-2), yaitu di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah EMILIANA, sedangkan di dalam paspor yang diajukan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah EMILIANA EFROSINA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Emelda Magdalena Ririn dan Saksi Nadia Febiola, diketahui bahwa perbedaan nama di antara paspor, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu pengurusannya paspor Pemohon dibuat dengan menambahkan nama baptis Pemohon yakni EFROSINA sehingga selanjutnya tertera nama Pemohon di dalam paspor adalah EMILIANA EFROSINA, sedangkan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan yang lainnya masih menerakan nama yang lama yakni EMILIANA;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti surat KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan paspor Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6), diperoleh fakta bahwa tanggal dan tempat lahir serta foto wajah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut menunjuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/07/PEM/M/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Maung pada tanggal 12 Desember 2024, Kepala Desa Maung telah menerangkan bahwa seseorang yang bernama EMILIANA dan EMILIANA EFROSINA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama EMILIANA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-08012025-0037 tanggal 9 Januari 2025, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6105045406760001 tanggal 21 November 2023, Kartu Keluarga Nomor: 6105042502100002 tanggal 20 September 2024 (*vide* bukti P-1, P-4 dan P-6) dan seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMILIANA EFROSINA sebagaimana tertera dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C3852549 tanggal 9 Agustus 2019 (*vide* bukti P-2) adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri. Dengan demikian, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan *a quo* merupakan perkara yang bersifat *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karena itu petitum ketiga permohonan *a quo* harus pula dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum kesatu Pemohon *a quo* harus pula dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang bernama EMILIANA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-08012025-0037 tanggal 9 Januari 2025, Kartu Tanda Penduduk NIK 6105045406760001 tanggal 21 November 2023, Kartu Keluarga Nomor 6105042502100002 tanggal 20 September 2024 dan seseorang yang bernama EMILIANA EFROSINA sebagaimana tertera dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C3852549 tanggal 9 Agustus 2019 adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg tanggal 17 Desember 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer